

# **FAKTOR PENGHAMBAT IMPLEMENTASI PASAL 80 HURUF E UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN TERHADAP HAK PEROLEHAN SIM BAGI PENYANDANG DISABILITAS**

**Dewi Khoirunisa**

S1 Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya, [dewinisa28@gmail.com](mailto:dewinisa28@gmail.com)

**Pudji Astuti**

S1 Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya, [toetche60@yahoo.co.id](mailto:toetche60@yahoo.co.id)

## **Abstrak**

Setiap manusia memiliki hak asasi, tidak terkecuali penyandang disabilitas (tuna daksa). Salah satunya diwujudkan dalam penerbitan Surat Izin Mengemudi D yang diatur dalam pasal 80 huruf e Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan. Meskipun layanan perolehan SIM D sudah diatur dalam Undang-Undang, tapi pada kenyataannya Polres Kota Madiun belum menerbitkan SIM D. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami faktor apa saja yang menyebabkan Polresta Madiun belum menerbitkan SIM D, mengetahui kesulitan yang dihadapi penyandang disabilitas (tuna daksa) di Kota Madiun dalam memperoleh SIM D, dan mengetahui upaya apa yang dilakukan penyandang disabilitas (tuna daksa) di Kota Madiun dalam memperoleh SIM D.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian empiris. Data diperoleh melalui wawancara kepada informan. Adapun informannya adalah BAURSIM Polresta Madiun, Ketua PPDI Kota Madiun serta penyandang disabilitas (tuna daksa) yang belum mendapatkan SIM. Data yang terkumpul akan dianalisis secara deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Faktor yang penyebab Polresta Madiun belum menerbitkan SIM D adalah belum adanya penyandang disabilitas kota Madiun yang mengurus SIM. Kesulitan yang dihadapi oleh penyandang disabilitas (tuna daksa) kota Madiun dalam perolehan SIM yaitu penyandang disabilitas (tuna daksa) kota Madiun kurang memahami perbedaan atau kekhususan prosedur perolehan SIM D setara SIM C maupun SIM D setara SIM A secara terperinci. Upaya yang dilakukan penyandang disabilitas dalam perolehan SIM D di kota Madiun yaitu menghadap Kapolres sebanyak dua kali kemudian dilimpahkan ke Kanit Lantas, namun pada kenyataannya sampai saat ini belum ada respon mengenai pelayanan pengurusan SIM D.

**Kata kunci:** Hak asasi Manusia, Penyandang disabilitas, SIM D

## **Abstract**

Every man has rights, including persons with disabilities. Embodied in the issuance of driving license (SIM D) regulated in Article 80 (e) of Law Number 22 Year 2009 Concerning Road Traffic and Transportation. Although the acquisition of SIM D services already regulated in Law, but in fact Madiun Police have not issued SIM D. This research aimed to know and understand what factors causing Madiun Police has not issued the SIM D, to know the difficulties faced by persons with disabilities in Madiun in obtaining SIM D, and to know any attempts were made by persons with disabilities in Madiun in obtaining SIM D.

This research used is empirical research. Method were obtained through an interview to informants. The informants are BAURSIM of Madiun Police, Head of PPDI Madiun as well as with disability who have not obtained a SIM. The data collected will be analyzed in descriptive qualitative way.

The results showed that the factors causing Madiun Police Office has not issued the SIM D is no persons with disabilities in Madiun proposed a driving license. The difficulties encountered by persons with disabilities in Madiun for the acquisition of SIM is the of understanding the difference or specificity procedures for obtaining SIM D equal to SIM C or SIM A in detail. The effort made by persons with disabilities in the acquisition of SIM D in Madiun was meeting the police chief two times and then handed over to the Kanit Lantas, but in fact, up to now there has been no response regarding the maintenance services of SIM D.

**Keywords:** Human Rights, Disabilities, Driving Licens

## PENDAHULUAN

Negara yang aman, nyaman dan sejahtera merupakan cita-cita setiap bangsa, demi terciptanya hal tersebut tentu saja memerlukan perlindungan hukum untuk melindungi “segenap bangsa Indonesia serta tumpah darah Indonesia” sesuai dengan penggalan kalimat pada pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI 1945). Indonesia merupakan negara hukum, yang tentunya mempunyai dasar hukum untuk menjamin perlindungan hukum bagi bangsanya agar hidup aman sejahtera.

Setiap warga negara Indonesia yang baik mempunyai kewajiban menjunjung tinggi hukum yang berlaku, untuk mewujudkan negara Indonesia sebagai negara hukum diperlukan tanggung jawab dan kesadaran warga negaranya. Tanggung jawab dan kesadaran tersebut harus diwujudkan dalam tingkah laku dan tindakan oleh setiap orang yang ada di Indonesia. Sejalan dengan ketentuan tersebut maka salah satu prinsip penting adalah adanya jaminan persamaan hak bagi setiap orang dihadapan hukum, sehingga setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama dihadapan hukum atau asas persamaan dimata hukum.<sup>1</sup>

Hak mendapatkan perlindungan yang sama diperuntukan bagi seluruh warga negara tanpa membedakan harkat dan martabat, keadaan fisik maupun status sosial seseorang, khususnya penyandang disabilitas. Hal tersebut tertuang dalam Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (selanjutnya disebut UU HAM) bahwa “setiap orang yang termasuk kelompok masyarakat yang rentan berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan lebih berkenaan dengan kekhususannya”. Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (selanjutnya disebut UU No. 8/2016) “penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.”

Keterbatasan yang sudah pasti dimiliki oleh penyandang disabilitas tentunya mempersempit ruang gerak serta mobilitasnya sehingga perlindungan dan penegakkan hak bagi penyandang disabilitas dari segi yuridis sangat penting, agar para disabilitas tidak rentan terhadap perlakuan diskriminasi. Hak-hak penyandang disabilitas telah tertuang dalam Pasal 5 ayat (1) UU No. 8/2016, salah satunya adalah hak aksesibilitas.

Pengaturan terhadap hak-hak penyandang disabilitas juga dimuat dalam Convention on the Rights of Persons with Disabilities (selanjutnya disingkat

CRPD) yaitu konvensi tentang hak-hak difabel atau penyandang disabilitas, telah diratifikasi oleh Negara Republik Indonesia dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2011 (selanjutnya disingkat UU No.19/2011) tentang Pengesahan CRPD. CRPD merupakan instrument HAM internasional dan nasional dalam upaya Penghormatan, Pemenuhan dan Perlindungan Hak difabel di Indonesia (*Development tool and Human Rights Instrument*).<sup>2</sup>

Konvensi ini mempunyai tujuan yaitu untuk memajukan, melindungi, dan menjamin kesamaan hak dan kebebasan yang mendasar bagi semua penyandang disabilitas, serta penghormatan terhadap martabat penyandang disabilitas sebagai bagian yang tidak terpisahkan (*inherent dignity*).<sup>3</sup>

Tujuan konvensi tentang hak-hak penyandang disabilitas harus tercapai agar para penyandang disabilitas mampu berperan dalam lingkungan sosialnya, dan mempunyai kemandirian dalam mewujudkan kesejahteraan dirinya, maka dibutuhkan aksesibilitas terhadap prasarana dan sarana pelayanan umum, pelayanan informasi dan pelayanan khusus sehingga para penyandang disabilitas mampu melakukan segala aktivitas layaknya orang pada umumnya. PP No. 43 Tahun 1998 tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat, mengatur mengenai penyediaan aksesibilitas yang tertantum pada Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) menyebutkan bahwa penyediaan aksesibilitas berbentuk fisik dilaksanakan pada sarana dan prasarana umum yang meliputi, aksesibilitas pada bangunan umum; aksesibilitas pada jalan umum; aksesibilitas pada pertamanan dan pemakama umum; dan aksesibilitas pada angkutan umum.

Pasal 11 ayat (2) disebutkan bahwa penyediaan aksesibilitas yang berbentuk non fisik, meliputi pelayanan informasi dan pelayanan khusus. Peran pemerintah diperlukan dalam mewujudkan seluruh aksesibilitas dan penegakkan hak bagi para penyandang disabilitas yang salah satunya dalam hal transportasi.

Pentingnya transportasi bagi masyarakat Indonesia disebabkan oleh beberapa faktor antara lain, keadaan geografis Indonesia yang terdiri dari ribuan pulau kecil dan besar, perairan yang terdiri dari sebagian besar laut, sungai dan danau yang memungkinkan pengangkutan dilakukan melalui darat, perairan, dan udara guna menjangkau seluruh wilayah Indonesia.<sup>4</sup>

---

<sup>2</sup>Rahayu Repindowaty Harahap / Bustanuddin, *Perlindungan Hukum Terhadap Penyandang Disabilitas Menurut Convention On The Rights Of Persons With Disabilities (CRPD)*, Jurnal Inovatif, Volume VIII Nomor I Januari 2015, hal. 19

<sup>3</sup>Penjelasan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan CRPD.

<sup>4</sup>Abdulkadir Muhammad, 1998, *Hukum Pengangkutan Niaga*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hal.7

---

<sup>1</sup>Supriadi, 2006, *Etika dan tanggung jawab Profesi Hukum di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafita, Hal. 127

Kendaraan bermotor merupakan salah satu bentuk transportasi darat yang sudah menjamur di masyarakat. Hampir berbagai lapisan masyarakat memiliki kendaraan bermotor untuk menunjang kepentingan hidup begitu halnya dengan penyandang disabilitas. Saat ini sudah banyak masyarakat penyandang disabilitas memilih untuk memodifikasi kendaraan bermotor miliknya untuk menunjang mobilitas demi memenuhi kebutuhan hidup, karena transportasi umum yang disediakan pemerintah dirasa masih belum sepenuhnya memudahkan penyandang disabilitas, misalnya angkutan umum yang penuh sesak karena banyaknya penumpang telah menyulitkan penyandang disabilitas untuk mendapatkan kenyamanan dalam menggunakan fasilitas angkutan umum tersebut. Keberadaan penyandang disabilitas sering kali masih dipandang sebelah mata sehingga hal tersebut menimbulkan diskriminasi.

Peran pemerintah sangat diperlukan sekali untuk terpenuhinya hak-hak penyandang disabilitas dalam mengendarai kendaraan bermotor. Sesuai dengan Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (selanjutnya disebut UULLAJ) bahwa “dalam rangka mewujudkan kesetaraan di bidang pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan, undang-undang ini mengatur pula perlakuan khusus bagi penyandang disabilitas, manusia usia lanjut, anak-anak, wanita hamil, dan orang sakit. Bentuk perlakuan khusus yang diberikan oleh pemerintah berupa pemberian kemudahan sarana dan prasarana fisik atau nonfisik yang meliputi aksesibilitas, prioritas pelayanan, dan fasilitas pelayanan.”

Salah satu wujud perlakuan khusus bagi penyandang disabilitas tercantum dalam UULLAJ pasal 80 huruf e bahwa “Surat Izin Mengemudi D (selanjutnya disebut SIM D) berlaku untuk mengemudikan kendaraan khusus bagi penyandang disabilitas”. Artinya penyandang disabilitas berhak untuk mendapatkan kemudahan dalam pengajuan pembuatan SIM.

Adanya upaya penyandang disabilitas yang tergabung dalam DMI (Disable Motorcycle Indonesia) untuk mendapatkan SIM D merupakan perjuangan panjang yang didukung oleh Badan Koordinasi Kegiatan Kesejahteraan Sosial (BK3S) yang berada di daerah-daerah. Salah satunya seperti yang dilakukan BK3S Provinsi Jawa Timur, tepatnya pada puncak perjuangan mereka dalam acara HIPENCA (Hari Internasional Penyandang Cacat) 2011 lalu. Acara yang diselenggarakan oleh BK3S Jawa Timur tersebut yang memfasilitasi dan mensupport sepenuhnya kepada DMI (Disable Motorcycle Indonesia) untuk mengadakan city touring keliling kota Surabaya dengan membawa isu-isu dan kebutuhan untuk mendapatkan SIM D.<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup>Bagus Aji Kuncoro, Wiwik Widayati, D Ghulam Manar, 2014, *Evaluasi Proses Perolehan Surat Ijin Mengemudi (Sim D) Bagi Penyandang Cacat Di Kabupaten Sidoarjo*. Journal of Politic and Government Studies. Undip : Volume 3, Nomor 2, hal 3-4

Observasi awal di Kota Madiun, dengan jumlah penyandang disabilitas (tuna daksa) yang cukup banyak faktanya masih banyak penyandang disabilitas (tuna daksa) yang juga tergabung dalam himpunan penyandang disabilitas Madiun belum mendapatkan haknya mendapatkan SIM D. Hal ini dikarenakan Polres kota setempat belum menerbitkan SIM D dengan alasan yang kurang jelas, meskipun layanan perolehan SIM D sudah diatur pada Pasal 80 huruf e UULLAJ. Selain itu, hal tersebut tentu saja menjadi salah satu penyebab terhambatnya penegakan hukum.

Jumlah data penyandang disabilitas (tuna daksa) sebanyak 346 belum ada yang memiliki SIM D. Berdasarkan ketentuan yang berlaku dan fakta yang terjadi, peneliti tertarik untuk meneliti faktor penyebab Polres Madiun belum menerbitkan SIM D serta kesulitan yang dihadapi dan upaya yang dilakukan penyandang disabilitas terhadap pemenuhan hak dalam perolehan SIM D. Sehingga penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami faktor penyebab Polres Madiun belum menerbitkan SIM D serta kesulitan yang dihadapi dan upaya yang dilakukan penyandang disabilitas terhadap pemenuhan hak dalam perolehan SIM D.

## METODE

Jenis penelitian hukum empiris yang mencakup penelitian terhadap identifikasi hukum dan penelitian terhadap efektifitas hukum.<sup>6</sup> Penelitian hukum empiris, yaitu penelitian hukum yang memperoleh datanya dari data primer atau data sekunder yang diperoleh langsung dari masyarakat.<sup>7</sup> Penelitian ini akan bertitik berat pada penyebab terhambatnya implementasi Pasal 80 huruf e UULLAJ terhadap hak perolehan SIM bagi penyandang disabilitas (tuna daksa).

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang dilakukan di Polresta Madiun di Jl. Sumatera Kec. Madiun Kota Madiun, Jawa Timur. Hal ini dikarenakan Polres Madiun Kota merupakan salah satu yang sampai saat ini sama sekali belum pernah menerbitkan SIM bagi penyandang disabilitas. Selain itu berdasarkan observasi awal, menurut ketua PPDI dari beberapa kota lain di Jawa Timur penyandang disabilitas (tuna daksa) Kota Madiun yang paling berkeinginan mengurus SIM, namun hingga sampai saat ini belum mendapatkan pelayanan dari Polres Madiun Kota. Penelitian juga dilakukan di Sekretariat Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) Madiun yang berada di Jl. Tawang Bakti No. 49 Kota Madiun. Jenis data yang dipakai dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. mengumpulkan data dari sumber-sumber di atas, digunakan metode pengumpulan data berupa wawancara.

Data yang diperoleh dalam penelitian ini selanjutnya dianalisa secara deskriptif kualitatif yaitu,

---

<sup>6</sup>Mukti Fajar dan Yuianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010, Hal.153.

<sup>7</sup>*Ibid*, Hal.154

dengan menggambarkan hasil penelitian berdasarkan fakta yang ada kemudian diinterpretasikan berdasarkan teori yang berkaitan dengan permasalahan yang dikaji, sehingga akan diperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang jawaban atas pokok permasalahan yang diteliti.

## HASIL PENELITIAN

Polres Madiun Kota merupakan satuan organisasi Polri yang berkedudukan di Kota Madiun. Kantor Polres Madiun Kota berlokasi di Jl. Sumatra, kecamatan Madiun, Kota Madiun Jawa Timur. Berdasarkan Pasal 5 Peraturan Kapolri Nomor 23 Tahun 2010 Polres bertugas menyelenggarakan tugas pokok Polri dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dan melaksanakan tugas-tugas Polri lainnya dalam daerah hukum Polres, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Susunan organisasi Polres Madiun Kota terdiri dari unsur pimpinan; unsur pengawas dan pembantu pimpinan; unsur pelaksana tugas pokok; unsur pendukung; dan unsur pelaksana tugas kewilayahan. Satuan Polisi Lalu Lintas Polresta Madiun merupakan kesatuan jajaran Polresta Madiun yang mempunyai tugas dan wewenang di bidang ketertiban, keamanan dalam berlalu lintas. Menurut Pasal 7 Peraturan Kapolri No. 23 Tahun 2010 satuan lalu lintas merupakan Unsur pelaksana tugas Pokok di tingkat Polres.

Berdasarkan data yang diperoleh, kota Madiun yang hanya terdiri dari tiga kecamatan mempunyai jumlah penyandang disabilitas tuna daksa yang cukup banyak yaitu dengan jumlah 346 jiwa yang terdiri dari 199 laki-laki dan 147 perempuan ternyata masih belum ada sama sekali penyandang disabilitas (tuna daksa) yang memiliki SIM. Hal ini dikarenakan berdasarkan data penerbitan SIM dari tahun 2011-2016 Polres Madiun Kota belum menerbitkan SIM bagi penyandang disabilitas.

Sebagaimana telah disampaikan dalam BAB I bahwa lokasi penelitian yaitu terdiri dari Kantor Polresta Madiun dan Kantor PPDI Kota Madiun. Hasil penelitian diperoleh dari wawancara dengan Bintara Urusan SIM (BAURSIM) Polresta Madiun, kemudian dilanjutkan wawancara dengan ketua PPDI kota madiun dan satu orang penyandang disabilitas (tuna daksa) yang belum mendapatkan SIM. Wawancara dilakukan dengan informan yaitu bapak Aiptu Maryono selaku Bintara Urusan SIM (BAURSIM) Polres Madiun Kota pada tanggal 16 Juni 2016, bapak Robin selaku ketua Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) Kota Madiun pada tanggal 11 Juli 2016 dan bapak Yanto selaku penyandang disabilitas (tuna daksa) yang belum memiliki SIM di Kota Madiun pada tanggal 12 Juli 2016.

Berangkat dari wawancara dengan bapak Aiptu Maryono selaku BAURSIM Polresta Madiun menyatakan bahwa :

“Sampai saat ini Polresta Madiun memang belum menerbitkan SIM D. Hal ini dikarenakan belum ada penyandang disabilitas (tuna daksa) yang mengurus SIM. Polisi Polresta Madiun sebagai penegak hukum tentunya mengetahui bahwa penyandang disabilitas (tuna daksa) berhak atas haknya dalam perolehan SIM, dengan mendapatkan pelayanan khusus yang baik sesuai dengan Pasal 80 huruf e UULLAJ. Untuk mewujudkan hal tersebut sudah pasti diperlukan kesadaran bagi penyandang disabilitas (tuna daksa) untuk mengurus SIM agar mendapatkan haknya tersebut”.

Berbeda dengan pernyataan Aiptu Maryono, bapak Robin selaku ketua PPDI Kota Madiun menyatakan bahwa :

“Kami penyandang disabilitas (tuna daksa) Kota Madiun menyadari bahwa pentingnya SIM dalam mengendarai kendaraan bermotor seperti yang sudah dijelaskan pada pasal 77 ayat (1) UULLAJ. Kami juga sangat berkeinginan dapat mengurus dan memiliki SIM. Akan tetapi, kami belum mendapatkan pelayanan perolehan SIM di Polresta Madiun hingga saat ini. Padahal kami sudah pernah berupaya dengan menghadap Kapolresta Madiun sebanyak dua kali yang kemudian di limpahkan ke Kasatlantas. Setelah dari Kasatlantas kami diminta untuk menunggu dan dijanjikan akan dapat segera mengurus SIM. Namun pada kenyataannya sampai saat ini belum ada konfirmasi dari pihak Satlantas Polresta. Kami tidak menggunakan jasa Lembaga Bantuan Hukum terkait hal ini, karena kami tidak ingin mengambil resiko berurusan rumit dengan pihak kepolisian sehingga kami memilih untuk menunggu kepastian tersebut.”

Terkait pengurusan SIM, tentunya penyandang disabilitas (tuna daksa) harus mengetahui mengenai persyaratan yang harus dipenuhi dan prosedur yang harus dilalui dalam pengurusan pembuatan SIM D. Seperti yang dijelaskan oleh Aiptu Maryono sebagai berikut:

“Prosedur perolehan SIM D disamakan dengan pengurusan SIM C maupun SIM A sesuai dengan pasal 81 UULLAJ yaitu dengan memenuhi syarat usia, syarat administrasi, syarat kesehatan jasmani dan rohani serta syarat ujian yang terdiri dari ujian teori, praktik dan simulator. Perbedaannya hanya saja pada ujian pratik pemohon SIM D diperkenankan menggunakan kendaraan khusus miliknya. Terkait rintangan pada ujian praktek kendaraan khusus penyandang disabilitas (tuna daksa setara SIM C juga disamakan, namun ada penambahan ukuran lebar rintangan pada ujian praktek bagi penyandang disabilitas (tuna daksa) dengan menyesuaikan bentuk kendaraan khusus tersebut. Kemudian Mengenai biaya pembuatan SIM D sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sedangkan untuk perpanjangan sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah). Terkait perpanjangan SIM bagi orang yang sebelumnya normal kemudian disabilitas yang dikarenakan kecelakaan atau hal lainnya sehingga menyebabkan orang tersebut menjadi tuna daksa. Pihak kepolisian Polresta Madiun memiliki kebijakan bahwa

untuk menghindari tersinggungnya perasaan orang tersebut maka tetap diberikan perpanjangan SIM C.”

Berdasarkan wawancara dengan bapak Robin ketua PPDI yang kemudian dilanjutkan dengan bapak Yanto selaku penyandang disabilitas (tuna daksa) yang belum mempunyai SIM, penyandang disabilitas Kota Madiun masih kurang paham mengenai syarat atau prosedur perolehan SIM. Berikut pernyataan bapak Yanto :

“Sebenarnya kami merasa kesulitan ketika ingin mengurus SIM, dimana kami merasa pihak kepolisian kurang menanggapi terhadap kami penyandang disabilitas sehingga hal tersebut akhirnya berdampak kepada kami yang kurang pengetahuan mengenai apa saja persyaratan atau prosedur yang harus dipenuhi. Sepengetahuan saya persyaratannya memenuhi syarat usia, administrasi, kesehatan dan ujian yang terdiri dari teori dan praktik. Tetapi seharusnya perolehan SIM D memiliki perbedaan dengan perolehan SIM C mengingat kami yang sudah jelas memiliki keterbatasan, namun kami tidak mengetahui letak perbedaan atau kekhususannya. Selain itu kami juga kurang memahami kegunaan SIM D, karena pada Pasal 80 huruf e tidak dijelaskan terbatas pada kendaraan khusus berupa apakah yang dimaksud. Misalnya kendaraan khusus berupa motor atau kendaraan khusus berupa mobil, ataukah bisa digunakan untuk keduanya. Jika bisa digunakan untuk keduanya maka kami tidak perlu mempunyai dua SIM apabila kami memiliki kendaraan khusus berupa sepeda motor dan mobil.”

Adanya pernyataan bapak Yanto tersebut artinya penyandang disabilitas (tuna daksa) mempunyai kesulitan dalam perolehan SIM. Sehingga dibutuhkan penjelasan mengenai batasan penggunaan SIM D. Berikut penjelasan menurut bapak Aiptu Maryono berkaitan dengan hal tersebut :

“Penggunaan SIM D terbatas hanya pada kendaraan khusus berupa sepeda motor dan mobil, tidak bisa digunakan untuk mengemudikan kendaraan besar seperti bus ataupun truk. Hal ini dikarenakan pada pasal 84 UULLAJ sudah dijelaskan mengenai SIM yang dapat digunakan untuk mengemudikan kendaraan besar.”

Selanjutnya terkait dengan standarisasi kendaraan bermotor milik penyandang disabilitas (tuna daksa). Bapak Aiptu Maryono menjelaskan bahwa :

“Persamaan standarisasi kendaraan bermotor memang belum ada hal ini dikarenakan kebutuhan masing-masing disabilitas berbeda-beda, tetapi kendaraan bermotor yang digunakan harus didaftarkan di kantor samsat setempat untuk pengecekan terkait aspek keamanan dan keselamatan pengendara kendaraan bermotor dalam hal ini adalah penyandang disabilitas (tuna daksa) pemohon SIM.”

Berbicara mengenai SIM tentu saja berkaitan erat dengan penegakan hukum. Berikut penjelasan bapak Aiptu Maryono :

“Sampai saat ini belum ada penyandang disabilitas dengan kendaraan khusus yang melakukan pelanggaran dalam berlalu lintas. Namun apabila terdapat yang melanggar, maka pihak kepolisian melihat terlebih

dahulu pelanggaran apa yang dilakukan oleh penyandang disabilitas dengan kendaraan khusus tersebut. Misalnya, jika melanggar rambu lalu lintas yang dikarenakan orang tersebut tidak mengetahui adanya rambu tersebut dan ternyata pengendara tersebut dalam hal ini adalah penyandang disabilitas (tuna daksa) juga tidak mempunyai SIM. Pihak kepolisian sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa yang tentunya memiliki hati nurani akan memberikan kebijakan dengan memaafkan dan kemudian mengingatkan untuk tidak kembali melanggar rambu lalu lintas serta segera mengurus SIM. Namun apabila pelanggaran yang terjadi mengganggu jalannya lalu lintas dan pengendara lain atau menyebabkan kecelakaan pihak kepolisian akan tetap menindak sesuai dengan peraturan yang berlaku.”

## PEMBAHASAN

### **Faktor Penyebab Polresta Madiun belum Menerbitkan SIM D Terkait Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas (Tuna Daksa) Berdasarkan Pasal 80 Huruf E Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan**

Pasal 80 huruf e UULLAJ menjelaskan bahwa “Surat Izin Mengemudi D (selanjutnya disebut SIM D) berlaku untuk mengemudikan kendaraan khusus bagi penyandang cacat”. Hal ini berarti penyandang disabilitas berhak untuk mendapatkan kemudahan dalam pelayanan pembuatan SIM. Surat izin mengemudi merupakan salah satu syarat yang wajib dimiliki oleh setiap pengendara kendaraan bermotor di jalan raya. Hal tersebut telah disampaikan dengan jelas pada pasal 77 UULLAJ bahwa “Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib memiliki Surat Izin Mengemudi sesuai dengan jenis kendaraan bermotor yang dikemudikan”. Adanya hal tersebut pihak kepolisian sebagai penerbit SIM berkewajiban untuk memberikan pelayanan yang baik terhadap perolehan SIM bagi pemohon sesuai dengan ketentuan yang berlaku tidak terkecuali pemilik kendaraan khusus dalam ini adalah penyandang disabilitas (tuna daksa). Mengingat bahwa penyandang disabilitas memiliki hak dan kewajiban yang sama sebagai manusia ciptaan Tuhan Yang Maha Esa serta sebagai warga negara.

Fakta yang terjadi di kota Madiun bahwa Polres kota setempat belum menerbitkan SIM bagi penyandang disabilitas hingga sampai saat ini. Berdasarkan hasil penelitian melalui wawancara dengan BAURSIM Polresta setempat belum menerbitkan SIM D dikarenakan kurangnya kesadaran masyarakat penyandang disabilitas (tuna daksa) dimana hingga sampai saat ini belum ada yang mengurus SIM. Pernyataan tersebut berbanding terbalik dengan pernyataan Ketua PPDI Kota Madiun, bahwa pihaknya dalam hal ini adalah penyandang disabilitas (tuna daksa) yang sangat berkeinginan mengurus SIM akan tetapi tidak mendapat tanggapan terhadap pelayanan khusus perolehan SIM D, hal ini dikarenakan pihak

penyandang disabilitas belum mendapatkan jawaban terkait pengajuan perolehan SIM D di Polresta Madiun.

Menurut teori yang diungkapkan oleh pendapat Soerjono Soekanto, faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum antara lain<sup>8</sup> faktor hukumnya sendiri, faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, faktor masyarakat, faktor kebudayaan

Berikut pembahasan terkait faktor penghambat implementasi pasal 80 huruf e UULLAJ terhadap hak penyandang disabilitas (tuna daksa) kota Madiun dalam perolehan SIM sesuai dengan pendapat Soerjono Soekanto. Dari kelima faktor tersebut di atas, dalam penelitian ini hanya terdapat 2 faktor yang mempengaruhi penegakan hukum perolehan SIM D. Adapun kedua faktor tersebut antara lain:

Faktor penegak hukum, penegak hukum merupakan kalangan yang secara langsung berkecimpung dalam bidang penegakan hukum yang tidak hanya mencakup penegakan terhadap hukum itu sendiri tetapi juga dapat mencakup penjaga kedamaian. Penegak hukum merupakan bagian dari panutan masyarakat, yang hendaknya memiliki kemampuan tersendiri sesuai dengan aspirasi masyarakat.<sup>9</sup>

Berdasarkan hasil wawancara, pihak Polresta Madiun masih belum memahami sepenuhnya tentang prosedur pada ujian praktik dalam pelayanan perolehan SIM bagi penyandang disabilitas (tuna daksa). Hal ini dibuktikan bahwa menurut pernyataan bapak Aiptu Maryono bahwa perolehan SIM D setara SIM C proses ujian prakteknya disamakan dengan SIM C dimana penyandang disabilitas harus melalui semua materi ujian prakteknya, perbedaannya hanya terletak pada penambahan jarak patok atau ukuran lebar rintangan serta penyandang disabilitas (tuna daksa) sebagai pemohon perolehan SIM D diperkenankan menggunakan kendaraan khusus milik pribadi. Sedangkan yang dijelaskan pada lampiran Peraturan Kapolri Nomor 9 Tahun 2012 tentang SIM menyatakan bahwa prosedur pada ujian praktek perolehan SIM D setara SIM C, pemohon hanya melakukan tiga ujian antra lain uji pengereman/keseimbangan; uji slalom/zig zag; dan uji reaksi rem menghinder.

Sebagai penegak hukum serta sebagai pihak penyedia pelayanan perolehan SIM seharusnya kepolisian Polresta Madiun mampu membantu dalam mewujudkan hak penyandang disabilitas dalam perolehan SIM. Apabila dari pihak kepolisian Polresta Madiun sendiri kurang menanggapi terhadap hak perolehan SIM. Hal tersebut tentu saja juga sudah pasti mempengaruhi penegakan hukum dalam kewajiban memiliki SIM saat mengendarai kendaraan bermotor di jalan raya seperti yang sudah dijelaskan pada Pasal 77 ayat (1) UULLAJ, apabila pasal 80 huruf e UULLAJ tidak terimplementasi sama sekali.

Selanjutnya adalah faktor Masyarakat, masyarakat sangat mempunyai peran penting dalam penegakan hukum, khususnya penyandang disabilitas (tuna daksa) yang memiliki kendaraan khusus. Berdasarkan hasil wawancara masyarakat penyandang disabilitas (tuna daksa) kota Madiun masih kurang memahami perbedaan syarat atau prosedur perolehan SIM D setara SIM C, maupun SIM D setara SIM A, selain itu kurang memahami fungsi SIM D yang sebenarnya hanya untuk kendaraan khusus berupa motor, mobil atau bisa digunakan untuk keduanya.

Kurangnya keberanian dalam memperjuangkan haknya yaitu kurang maksimal dalam hal pengajuan pengurusan perolehan SIM juga merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi terhambatnya perolehan SIM tersebut. Mengingat bahwa memiliki SIM adalah salah satu syarat dalam berkendara di jalan raya. Menurut penulis apabila masyarakat dalam ini adalah penyandang disabilitas kurang pengetahuan mengenai syarat atau prosedur perolehan SIM maka diperlukan peran penegak hukum untuk mensosialisasikan terkait perolehan SIM D, serta kurang kesadaran bahwa haknya perlu diperjuangkan, maka implementasi pasal 80 huruf e akan terhambat. Hal tersebut tentunya juga mempengaruhi penegakan hukum terkait kewajiban kepemilikan SIM bagi siapapun yang mengendarai kendaraan bermotor di jalan raya tidak terkecuali penyandang disabilitas (tuna daksa) itu sendiri.

### **Kesulitan yang dihadapi oleh penyandang disabilitas (tuna daksa) di Kota Madiun terhadap pemenuhan haknya dalam perolehan SIM D**

Penyandang disabilitas (tuna daksa) dalam mewujudkan haknya untuk mendapatkan pelayanan dalam pengurusan SIM sesuai dengan yang disampaikan Pasal 80 huruf e UULLAJ tentunya mengalami beberapa kesulitan atau hambatan yang dihadapi. Berkaitan dengan kesulitan atau hambatan penyandang disabilitas (tuna daksa) dalam perolehan SIM peneliti melakukan wawancara secara terbuka dengan bapak Robin selaku ketua PPDI Kota Madiun. Adanya wawancara dengan ketua PPDI Kota Madiun peneliti mengetahui kesulitan yang dihadapi oleh penyandang disabilitas (tuna daksa) bahwa penyandang disabilitas merasa bahwa pihak kepolisian Polresta Madiun kurang menanggapi terhadap penyandang disabilitas. Sebagai penegak hukum dan sebagai penyedia layanan khusus, dimana seharusnya pihak kepolisian memberikan pelayanan terbaik apalagi bagi penyandang disabilitas (tuna daksa) dalam perolehan SIM D.

Berdasarkan penjelasan bapak Yanto selaku informan disabilitas (tuna daksa) yang belum mendapatkan SIM, penyandang disabilitas (tuna daksa) kota Madiun kurang memahami dalam hal perbedaan syarat atau prosedur perolehan SIM D setara SIM C maupun SIM D setara SIM A, karena seharusnya perolehan SIM D mempunyai perbedaan atau kekhususan dengan perolehan SIM C, namun penyandang disabilitas kota Madiun tidak mengetahui

---

<sup>8</sup> Soerjono Soekanto.1983. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hal.8

<sup>9</sup> *Ibid*, hal. 19

kekhususan atau perbedaan dalam perolehan SIM D. Menurut bapak Yanto selain hal tersebut keterbatasan sumber daya manusia dalam hal ini adalah penyandang disabilitas (tuna daksa) yang kurang memahami fungsi SIM D sebenarnya karena pada Pasal 80 huruf e tidak dijelaskan terbatas pada kendaraan khusus berupa apakah yang dimaksud. Misalnya kendaraan khusus berupa motor atau kendaraan khusus berupa mobil, atukah bisa digunakan untuk keduanya. Jika bisa digunakan untuk keduanya maka penyandang disabilitas (tuna daksa) tidak perlu mempunyai dua SIM apabila mereka memiliki kendaraan khusus berupa sepeda motor dan mobil.

Kurang mempunyai keberanian untuk menindak lanjuti upaya yang dilakukan dalam rangka memperjuangkan hak asasi bahwa mereka berhak mendapatkan pelayanan perolehan SIM. Seperti manusia normal pada umumnya, penyandang disabilitas (tuna daksa) juga mempunyai pekerjaan dan untuk menunjang pekerjaan tersebut tentu saja membutuhkan kendaraan sebagai sarana mobilitas.

Sebenarnya banyak penyandang disabilitas (tuna daksa) yang tergabung dalam Persatuan penyandang Disabilitas Kota Madiun (selanjutnya disebut PPDKM) yang memiliki kendaraan khusus dan berkeinginan mengurus SIM hal ini dikarenakan adanya kesadaran bahwa pentingnya SIM dalam mengendarai kendaraan bermotor di jalan raya. Seperti yang sudah dijelaskan pada Pasal 77 ayat 1 UULLAJ bahwa "Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan wajib memiliki Surat Izin Mengemudi sesuai dengan jenis kendaraan bermotor yang dikemudikan".

#### **Upaya yang dilakukan penyandang disabilitas (tuna daksa) di Kota Madiun dalam memperoleh SIM D sebagai implementasi Pasal 80 huruf e Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan.**

Berbagai kesulitan yang dihadapi oleh penyandang disabilitas (tuna daksa) dalam perolehan SIM tentu saja perlu adanya upaya untuk menemukan solusi dalam mengatasi kesulitan atau hambatan terkait implementasi pasal 80 huruf e UULLAJ terhadap hak penyandang disabilitas (tuna daksa) dalam perolehan SIM di Kota Madiun. Menurut keterangan yang disampaikan oleh bapak Robin selaku Ketua PPDI serta bapak Yanto selaku penyandang disabilitas (tuna daksa) yang belum memiliki SIM, adanya motivasi dengan berkeinginan memperjuangkan hak nya untuk dapat mengurus SIM masyarakat penyandang disabilitas (tuna daksa) kota Madiun pernah berupaya atas haknya tersebut. Upaya yang dilakukan adalah menghadap Kapolresta Madiun sebanyak dua kali yang kemudian dilimpahkan ke Kanit Lantas yang pada kenyataannya hanya diberikan janji bahwa akan diberikan pelayanan dalam pengurusan SIM D, namun pada kenyataannya hingga sampai saat ini belum ada jawaban mengenai pengurusan SIM D.

Kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa adanya peraturan yang berlaku belum tentu menjamin adanya

implementasi dari peraturan tersebut. Implementasi Pasal 80 huruf e UULLAJ sampai saat ini ternyata sama sekali belum terlaksana di Kota Madiun. Mencapai terwujudnya implementasi tersebut perlu adanya pemahaman bagi pihak kepolisian sebagai penyedia pelayanan perolehan SIM serta sebagai penegak hukum, disisi lain penyandang disabilitas (tuna daksa) juga perlu mengerti dan memahami persamaan hak dalam hal mendapatkan pelayanan yang sama dengan baik seperti masyarakat normal pada umumnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa serta sebagai warga negara.

Menurut penulis penyandang disabilitas (tuna daksa) kota Madiun perlu menindak lanjuti hal upaya tersebut dengan meminta bantuan pada Ombudsman Republik Indonesia (selanjutnya disebut Ombudsman) Ombudsman merupakan lembaga negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan termasuk yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Miliki Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan Badan Hukum milik Negara serta Badan Swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah.<sup>10</sup> Salah satunya adalah perolehan SIM D tersebut.

Penyandang disabilitas kota Madiun dapat melanjutkan upayanya terkait perolehan SIM yaitu dengan mengajukan laporan atau pengaduan kepada Ombudsman yang tentunya juga harus melalui alur penyelesaian laporan tersebut. Adanya hal tersebut pelapor dalam hal ini adalah penyandang disabilitas (tuna daksa) kota Madiun dapat mengajukan laporan atau pengaduan dengan memiliki bukti berupa berkas yang sebelumnya telah diajukan kepada Kapolresta Madiun namun belum mendapat jawaban terkait pelayanan perolehan SIM D. Laporan dapat dilakukan melalui email atau bisa langsung datang ke kantor Ombudsman Perwakilan Jawa Timur. Adapun alur penyelesaian laporan atau pengaduan terdapat pada lampiran II.

## **PENUTUP**

### **Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian tentang faktor penghambat implementasi Pasal 80 huruf e Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan terhadap hak perolehan SIM bagi Penyandang Disabilitas dapat ditarik kesimpulan bahwa faktor yang menyebabkan Polresta Madiun belum menerbitkan SIM bagi penyandang disabilitas adalah belum adanya pemohon yang mengajukan pengurusan SIM. Di sisi lain pihak Polresta Madiun masih belum memahami sepenuhnya tentang prosedur

---

<sup>10</sup> *Sekilas Ombudsman Republik Indonesia* (<http://www.ombudsman.go.id>) diakses pada tanggal 23 Agustus 2016

pada ujian praktik dalam pelayanan perolehan SIM bagi penyandang disabilitas (tuna daksa). Kesulitan yang dihadapi oleh penyandang disabilitas (tuna daksa) kota Madiun terhadap pemenuhan haknya dalam perolehan SIM D yaitu penyandang disabilitas (tuna daksa) kota Madiun kurang mengetahui dan memahami perbedaan atau kekhususan prosedur perolehan SIM D setara SIM C maupun SIM D setara SIM A secara terperinci. Upaya yang dilakukan penyandang disabilitas (tuna daksa) kota Madiun berdasarkan hasil penelitian dalam perolehan SIM D masih dirasa kurang maksimal, sehingga sampai saat ini penyandang disabilitas (tuna daksa) belum menemukan solusi yang tepat untuk mendapatkan haknya dalam pelayanan yang sama terkait perolehan SIM tersebut. Kenyataannya mereka hanya menghadap Kapolresta Madiun sebanyak dua kali dan mereka tidak melakukan upaya lagi.

## SARAN

Berkaitan adanya permasalahan di atas, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

Bagi Kepolisian Polres Madiun Kota, diharapkan kepada kepolisian Polresta Madiun untuk lebih melakukan sosialisasi mengenai pengurusan SIM D serta memberikan pelayanan yang baik mengenai perolehan SIM bagi penyandang disabilitas (tuna daksa) sesuai dengan peraturan yang berlaku, sehingga tercipta kesamaan hak penyandang disabilitas dengan masyarakat normal pada umumnya terkait kepemilikan SIM. Pihak kepolisian perlu melakukan koordinasi dengan penyandang disabilitas (tuna daksa) terkait perolehan SIM. Terpenuhinya hak penyandang disabilitas (tuna daksa) maka implementasi pasal 80 huruf e UULLAJ juga akan terwujud, sehingga secara otomatis penegakan hukum terkait kepemilikan SIM juga akan terlaksana.

Bagi Masyarakat Penyandang disabilitas (tuna daksa), diharapkan kepada penyandang disabilitas untuk tetap memperjuangkan haknya secara maksimal dalam perolehan SIM seperti yang sudah diatur dalam undang-undang. Penyandang disabilitas dapat menindak lanjuti hal tersebut dengan meminta bantuan kepada Ombudsman yang merupakan lembaga bantuan dalam hal pelayanan publik. Mengingat bahwa penyandang disabilitas memiliki kesamaan hak dengan masyarakat pada umumnya sebagai manusia ciptaan Tuhan Yang Maha Esa serta sebagai warga negara, oleh karena itu masyarakat penyandang disabilitas tidak perlu takut dalam memperjuangkan haknya. Kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjalankan proses persidangan harus diyakini sebagai suatu kewajiban yang harus dijalankan, setiap agenda sidang yang telah ditetapkan seharusnya dihadiri sesuai agenda tersebut. Agar persidangan dapat berjalan dengan baik dan dapat diselesaikan tepat waktu.

## DAFTAR PUSTAKA

- Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad. 2009. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar
- Muhammad, Abdulkadir. 1998. *Hukum Pengangkutan Niaga*. Bandung : Citra Aditya Bakti
- Soekanto, Soerjono. 1983. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta : Raja Grafindo Persada
- Supriadi. 2006. *Etika dan tanggung jawab Profesi Hukum di Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafita
- Kuncoro, Bagus Aji, Wiwik Widayati dan D Ghulam Manar. 2014. *Evaluasi Proses Perolehan Surat Ijin Mengemudi (Sim D) Bagi Penyandang Cacat Di Kabupaten Sidoarjo*. Vol. 3, No. 2. Undip : *Journal of Politic and Government Studies*.
- Repindowaty, Rahayu Harahap dan Bustanuddin. 2015. *Perlindungan Hukum Terhadap Penyandang Disabilitas Menurut Convention On The Rights Of Persons With Disabilities (CRPD)*, Vol. 8, No. 1, Jurnal Inovatif.
- Undang-Undang Dasar NRI 1945
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886)
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025)
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan *Convention On The Rights Of Persons With Disabilities* (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5251)
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871)
- Peraturan Pemerintah No.43 Tahun 1998 tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1998 Nomor 70, Tambahan  
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  
3754)

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesi  
Nomor 9 Tahun 2012 tentang Surat Izin  
Mengemudi.

Sekilas Ombudsman Republik Indonesia  
[www.ombudsman.go.id](http://www.ombudsman.go.id) (diakses pada 23  
Agustus 2016)